



**PUTUSAN**

**Nomor 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, agama Islam, umur 48 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk selanjutnya di sebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, agama Islam, umur 52, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 240/III/02/1991) tertanggal 01 Maret 1991);

Hal. 1 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jawa Barat; dan selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Nina Yuliana, perempuan, lahir di Sukabumi, 26 Juli 1993;
  - 3.2. Rama Aditya, laki-laki, lahir di Jakarta, 15 November 2002  
anak pertama telah menikah, dan anak yang kedua tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja;
  - 4.2. Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari informasi teman Penggugat, bahkan Tergugat pun mengakuinya, dan Wanita tersebut pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - 4.3. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- 4.4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tanggal 30 November 2022 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Yang pergi dari rumah tinggal bersama adalah Tergugat yang saat ini Tergugat tinggal di Kampung Bedahan, RT006 RW002, (kontrakan bu Rini), Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Hingga saat ini kurang lebih telah berjalan 14 hari;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak

Hal. 2 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini,

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syuhro Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. 240/III/02/1991 yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, tertanggal 01 Maret 1991,

B. Saksi:

1. Etik K bin Ijojo, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Februari 1991;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Oktober 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena:
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja;
  - Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari informasi teman Penggugat, bahkan Tergugat pun mengakuinya, dan Wanita tersebut pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 30 November 2022, sampai saat ini;

2. Dedah Frida bin Apin, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 01 Februari 1991;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak Oktober 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebabnya karena:

Hal. 4 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja;
- Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari informasi teman Penggugat, bahkan Tergugat pun mengakuinya, dan Wanita tersebut pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 30 November 2022, sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga muncul sejak Oktober 2022, atau sejak Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena;

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja;
- Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari informasi teman Penggugat, bahkan Tergugat pun mengakuinya, dan Wanita tersebut pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

Bahwa. Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada 30 November 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P. serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa photo copy Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, dengan telah dihadapkannya saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar karena:

Hal. 6 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dimana Tergugat hanya memberikan nafkah sekedarnya saja;
- Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari informasi teman Penggugat, bahkan Tergugat pun mengakuinya, dan Wanita tersebut pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

dan karena hal tersebut pada 30 November 2022, Penggugat dan Tergugat lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan jatuhnya talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 7 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,- ( lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H., dan Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sufita Netti, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrin Kustiawan, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Biaya Proses	Rp.	40.000
3. Panggilan	Rp.	400.000
4. PNBPN Panggilan	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterei	Rp.	10.000
7. Jumlah	Rp.	510.000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Hal. 9 dari 9 hal. Ptsn. No. 7829/Pdt.G/2022/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)